



PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH

Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10
Telepon : (0651) 22101- 22526 Fax- 22101

E-mail: pt_bandaaceh@yahoo.co.id, kepegawalan_ptbna@yahoo.co.id
Kode Pos 23242

Nomor : W1-U/1004/KP.02.1/X/2016
Lampiran : -
Perihal : *Pencegahan Pungutan Liar (Pungli)*
Aparat Pengadilan

20 Oktober 2016

Yth. **Para Ketua Pengadilan Negeri**
Se – wilayah hukum Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Di –
Tempat

Sehubungan dengan gencarnya Penertiban Pungutan Liar (Pungli) yang sedang dilakukan oleh Pemerintah saat ini, dan untuk menjaga citra dan wibawa Pengadilan diharapkan kepada saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Pengadilan Negeri diminta untuk memberikan pelayanan *Prima* kepada para Pencari Keadilan.
2. Pengadilan Negeri tidak dibenarkan memungut biaya apapun dalam pelaksanaan tugas dinas, baik teknis maupun non teknis diluar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran APBN, supaya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, tidak dibenarkan menerima ataupun meminta biaya-biaya dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dari pihak pelaksana.
4. Agar Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pengutipan biaya dari pihak-pihak yang berperkara berkenaan dengan pengambilan salinan putusan dan mengawasi pelaksanaan sidang tilang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

H. CHAIDIR, SH. MH.
NIP. 195708061973041001

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta ;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
5. Arsip.